

INTERNATIONAL SOCIETY of ETHNOBIOLOGY



CODE OF ETHICS*

**Discussed and adopted at the General Assembly of the International Society of Ethnobiology held during the tenth International Congress of Ethnobiology, Chiang Rai, Thailand, 8 November 2006 subject to addition of Executive Summary and Glossary of Terms*

**Didiskusikan dan diadopsi pada Majelis Umum Perkumpulan Internasional Etnobiologi yang diselenggarakan selama Kongres Internasional Etnobiologi ke-10, Chiang Rai, Thailand, 8 Nopember 2006 sebagai bagian tambahan dari Ringkasan Eksekutif dan Daftar Istilah*

The Code of Ethics of the International Society of Ethnobiology (ISE) provides a framework for decision-making and conduct for ethnobiological research and related activities. This Code of Ethics has its origins in the Declaration of Belém agreed upon in 1988 at the Founding of the International Society of Ethnobiology (in Belém, Brazil). It has been developed over the course of more than a decade and is the culmination of a series of consensus-based fora and discussion processes involving the ISE Membership.

Kode Etik Perkumpulan Internasional Etnobiologi - International Society of Ethnobiology (ISE) menyediakan sebuah kerangka kerja untuk pengambil keputusan dan sikap bagi penelitian di bidang etnobiologi dan kegiatan lainnya yang terkait. Kode Etik ini aslinya berasal dari Deklarasi Belém yang disepakati pada tahun 1988 saat pendirian Perkumpulan Internasional Etnobiologi - International Society of Ethnobiology-ISE (di Belém, Brazil). Kode Etik ini telah dikembangkan melalui proses lebih dari sepuluh tahun dan merupakan puncak dari serangkaian forum berbasis kesepakatan dan proses-proses diskusi yang melibatkan keanggotaan ISE.

The Code of Ethics is comprised of four parts: (i) Preamble, (ii) Purpose, (iii) Principles, and (iv) Practical Guidelines. The Code of Ethics reflects the vision of the ISE as stated in Article 2.0:

Kode Etik dibuat ke dalam empat bagian: (i) Pembukaan, (ii) Maksud, (iii) Prinsip-prinsip, dan (iv) Panduan Praktis. Kode Etik ini mencerminkan pandangan ISE seperti yang dinyatakan dalam pasal 2.0:

The ISE is committed to achieving a greater understanding of the complex relationships, both past and present that exist within and between human societies and their environments. The Society endeavors to promote a harmonious existence between humankind and the Bios for the benefit of future generations. Ethnobiologists recognize that Indigenous peoples, traditional societies, and local communities are critical to the conservation of biological, cultural and linguistic diversity. ISE berkomitmen untuk mencapai pemahaman yang lebih besar dari hubungan yang kompleks, baik masa lampau maupun masa sekarang yang ada didalam dan diantara masyarakat manusia dan lingkungan mereka. Perkumpulan ini berusaha keras untuk

mempromosikan keberadaan yang harmonis antara manusia dan lingkungan hidup untuk keuntungan generasi yang akan datang. Para ahli Etnobiologi mengakui bahwa Penduduk asli/pribumi, masyarakat tradisional, dan komunitas lokal berperan penting pada pelestarian keanekaragaman hayati, budaya dan bahasa.

All Members of the ISE are bound in good faith to abide by the Code of Ethics as a condition of membership.

Semua anggota ISE terikat dalam kepercayaan penuh untuk mematuhi Kode Etik sebagai sebuah persyaratan keanggotaan.

PREAMBLE PEMBUKAAN

The concept of ‘mindfulness’ is an important value embedded in this Code, which invokes an obligation to be fully aware of one’s knowing and unknowing, doing and undoing, action and inaction. Konsep “penuh perhatian” adalah sebuah nilai penting yang terkandung dalam Kode ini, yang mana menyerukan suatu kewajiban untuk secara penuh memperhatikan dari sesuatu yang diketahui dan tidak diketahui, dikerjakan dan tidak dikerjakan, dilakukan dan tidak dilakukan.

It is acknowledged that much research has been undertaken in the past without the sanction or prior informed consent of Indigenous peoples, traditional societies and local communities and that such research has caused harm and adversely impacted their rights and responsibilities related to biocultural heritage¹.

Sudah diakui bahwa kebanyakan penelitian yang telah dilakukan dimasa lampau tanpa sanksi atau persetujuan sebelumnya dari penduduk asli, masyarakat tradisional dan komunitas lokal dan penelitian seperti itu telah menyebabkan bahaya dan berdampak merugikan hak-hak dan tanggung jawab mereka berkaitan dengan warisan biokultur.

The ISE is committed to working in genuine partnership and collaboration with Indigenous peoples, traditional societies and local communities to avoid perpetuating these past injustices and build towards developing positive, beneficial and harmonious relationships in the field of ethnobiology. ISE berkomitmen untuk bekerja dalam hubungan kerjasama dan kolaborasi yang lebih terpercaya dengan penduduk asli, masyarakat tradisional dan komunitas lokal untuk menghindari ketidakadilan masa lalu yang abadi dan membangun menuju perkembangan yang positif, menguntungkan dan

¹ Biocultural heritage is the cultural heritage (both the tangible and intangible including customary law, folklore, spiritual values, knowledge, innovations and practices) and biological heritage (diversity of genes, varieties, species and ecosystem provisioning, regulating, and cultural services) of Indigenous peoples, traditional societies and local communities, which often are inextricably linked through the interaction between peoples and nature over time and shaped by their socio-ecological and economic context. This heritage includes the landscape as the spatial dimension in which the evolution of Indigenous biocultural heritage takes place. This heritage is passed on from generation to generation, developed, owned and administered collectively by stakeholder communities according to customary law. Warisan biokultural adalah warisan budaya (baik terukur maupun tidak terukur termasuk hukum adat istiadat, cerita rakyat, nilai-nilai spiritual, pengetahuan, inovasi dan praktek-praktek) dan warisan hayati (keanekaragaman gen, varietas, jenis dan persyaratan ekosistem, pengaturan, dan jasa budaya) dari penduduk asli, masyarakat tradisional dan komunitas lokal, yang mana sering kali terikat melalui interaksi antara manusia dan alam di luar batas dan dibentuk oleh konteks sosial-ekologi dan ekonomi mereka. Warisan ini termasuk bentang alam sebagai dimensi ruang dimana evolusi warisan biokultur asli terjadi. Warisan ini diturunkan dari generasi ke generasi, dikembangkan, dimiliki dan diatur secara kolektif oleh komunitas pihak-pihak yang terkait berdasarkan hukum adat istiadat.

hubungan yang harmonis dalam bidang etnobiologi.

The ISE recognises that culture and language are intrinsically connected to land and territory, and cultural and linguistic diversity are inextricably linked to biological diversity. Therefore, the ISE recognizes the responsibilities and rights of Indigenous, traditional and local peoples to the preservation and continued development of their cultures and languages and to the control of their lands, territories and traditional resources as key to the perpetuation of all forms of diversity on Earth. ISE mengakui bahwa budaya dan bahasa secara intrinsik terkait dengan lahan dan wilayah, dan keanekaragaman budaya dan bahasa adalah tidak terpisahkan dengan keanekaragaman hayati. Untuk itu, ISE mengakui tanggung jawab dan hak-hak penduduk asli, tradisional dan lokal terhadap perlindungan dan pembangunan berkelanjutan dari budaya dan bahasa dan untuk mengontrol tanah, wilayah dan sumber daya tradisional mereka sebagai kunci pengendalian dari semua bentuk keanekaragaman di bumi.

PURPOSE MAKSUD

The Purpose of this Code of Ethics is to facilitate establishing ethical and equitable relationships
Maksud dari Kode Etik ini adalah untuk memfasilitasi terbentuknya hubungan yang bermoral dan adil:

- i. to optimise the positive outcomes and reduce as much as possible the adverse effects of research (in all its forms, including applied research and development work) and related activities of ethnobiologists that can disrupt or disenfranchise Indigenous peoples, traditional societies and local communities from their customary and chosen lifestyles; and untuk membuat hasil-hasil/keluaran positif yang lebih baik dan mengurangi sebanyak mungkin dampak merugikan dari penelitian (dalam segala bentuknya, termasuk penelitian terapan dan kerja pembangunan) dan kegiatan yang berkaitan dari para peneliti etnobiologi yang dapat mengacaukan atau menghilangkan kebebasan penduduk asli, masyarakat tradisional dan komunitas lokal dari adat istiadat dan pilihan gaya hidup mereka; dan
- ii. to provide a set of principles and practices to govern the conduct of all Members of the ISE who are involved in or proposing to be involved in research in all its forms, especially that concerning collation and use of traditional knowledge or collections of flora, fauna, or any other element of biocultural heritage found on community lands or territories. untuk menyediakan sekumpulan prinsip-prinsip dan praktek-praktek untuk mengatur peraturan semua anggota ISE yang terlibat dalam atau mengajukan untuk terlibat dalam penelitian dalam semua bentuknya, khususnya mengenai penggabungan dan penggunaan pengetahuan tradisional atau pengkoleksian tumbuhan, satwa, atau unsur lainnya warisan biokultur yang ditemukan di lahan atau wilayah masyarakat.

The ISE recognises, supports and prioritises the efforts of Indigenous peoples, traditional societies and local communities to undertake and own their research, collections, images, recordings, databases and publications. This Code of Ethics is intended to enfranchise Indigenous peoples, traditional societies and local communities conducting research within their own society, for their own use.

ISE mengakui, mendukung dan memprioritaskan upaya-upaya penduduk asli, masyarakat tradisional dan komunitas lokal untuk menangani dan memiliki riset, koleksi, gambar-gambar, rekaman-rekaman, database dan publikasi mereka sendiri. Kode Etik ini ditujukan untuk membebaskan penduduk asli, masyarakat tradisional dan komunitas lokal melakukan penelitian di dalam masyarakat mereka sendiri,

untuk digunakan oleh mereka sendiri.

This Code of Ethics also serves to guide ethnobiologists and other researchers, business leaders, policy makers, governments, non-government organizations, academic institutions, funding agencies and others seeking meaningful partnerships with Indigenous peoples, traditional societies and local communities and thus to avoid the perpetuation of past injustices to these peoples. The ISE recognises that, for such partnerships to succeed, all relevant research activities (i.e., planning, implementation, analysis, reporting, and application of results) must be collaborative. Consideration must be given to the needs of all humanity, and to the maintenance of robust scientific standards, whilst recognizing and respecting the cultural integrity of Indigenous peoples, traditional societies and local communities.

Kode Etik ini juga akan membantu memandu para ahli etnobotani dan peneliti lainnya, para pemimpin bisnis, para pembuat kebijakan, pemerintah, organisasi non pemerintah, institusi akademik, lembaga donor, dan yang mencari hubungan kerjasama berarti lainnya dengan penduduk asli, masyarakat tradisional dan komunitas lokal dan sebagai akibatnya untuk menghindari pengulangan ketidakadilan pada masa lalu pada orang-orang tersebut. ISE mengakui bahwa, agar hubungan kerjasama seperti itu berhasil, semua kegiatan penelitian yang berkaitan harus dikolaborasikan (misalnya perencanaan, penerapan, analisis, pelaporan dan penerapan hasil-hasil). Pertimbangan harus diberikan pada kebutuhan semua umat manusia, dan kepada pemeliharaan standar ilmiah yang kokoh, sementara pengakuan dan penghormatan integritas budaya dari penduduk asli, masyarakat tradisional dan masyarakat lokal terus berlangsung.

A commitment to meaningful collaboration and reciprocal responsibility by all parties is needed to achieve the purpose of this Code of Ethics and the objectives of the ISE.

Sebuah komitmen untuk kolaborasi yang berarti dan tanggung jawab timbal balik oleh semua pihak diperlukan untuk mencapai maksud dari Kode Etik ini dan tujuan-tujuan ISE.

This Code of Ethics recognizes and honors traditional and customary laws, protocols, and methodologies extant within the communities where collaborative research is proposed. It should enable but not over-ride such community-level processes and decision-making structures. It should facilitate the development of community-centered, mutually-negotiated research agreements that serve to strengthen community goals.

Kode Etik ini mengakui dan menghormati hukum tradisional dan adat istiadat, protokol dan metodologi yang masih ada di dalam komunitas dimana penelitian kolaboratif diajukan. Hal tersebut seharusnya boleh tetapi tidak menunggangi seperti proses-proses di tingkat masyarakat dan struktur pengambil keputusan. Seharusnya memfasilitasi pembangunan yang terpusat pada masyarakat, kesepakatan penelitian yang telah dinegosiasikan saling menguntungkan yang membantu penguatan tujuan-tujuan masyarakat.

PRINCIPLES PRINSIP-PRINSIP

The Principles of this Code embrace, support, and embody the concept and implementation of traditional resource rights² as articulated in established principles and practices of international

² Traditional resources rights is defined by Posey and Dutfield (1996:3) as follows: “The term ‘traditional’ refers to the cherished practices, beliefs, customs, knowledge and cultural heritage of indigenous and local communities who live in

instruments and declarations including, but not limited to, those documents referred to in Annex 2 of the ISE Constitution. The Principles also facilitate compliance with the standards set by national and international law and policy and customary practice. The following Principles are the fundamental assumptions that form this Code of Ethics. Prinsip dari Kode ini adalah untuk merangkul, mendukung dan mewujudkan konsep dan implementasi hak-hak sumber daya tradisional seperti yang dinyatakan dengan jelas dalam prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan dan praktek-praktek perangkat internasional dan termasuk deklarasi, tetapi tidak dibatasi juga, dokumen-dokumen tersebut merujuk kepada Lampiran 2 dari Konstitusi ISE. Prinsip-prinsip ini juga memfasilitasi memenuhi standar yang sudah disusun oleh hukum dan kebijakan nasional dan internasional dan praktek adat istiadat. Prinsip-prinsip berikut ini merupakan asumsi dasar yang membentuk Kode Etik ini.

1. Principle of Prior Rights and Responsibilities Prinsip Hak-hak sebelumnya dan Pertanggungjawaban

This principle recognises that Indigenous peoples, traditional societies, and local communities have prior, proprietary rights over, interests in and cultural responsibilities for all air, land, and waterways, and the natural resources within them that these peoples have traditionally inhabited or used, together with all knowledge, intellectual property and traditional resource rights associated with such resources and their use.

Prinsip ini mengakui bahwa penduduk asli, masyarakat tradisional dan komunitas lokal memiliki sebelumnya, hak kepemilikan atas, minat dan tanggung jawab secara budaya terhadap udara, tanah dan jalur air dan sumberdaya yang terkandung di dalamnya yang mana orang-orang ini secara tradisional telah mendiami atau menggunakannya, bersama-sama dengan semua pengetahuan dan kekayaan intelektual dan hak-hak sumberdaya tradisional dihubungkan dengan sumber daya dan penggunaannya oleh mereka.

2. Principle of Self-Determination Prinsip Menentukan Sendiri

This principle recognises that Indigenous peoples, traditional societies and local communities have a right to self-determination (or local determination for traditional and local communities) and that researchers and associated organisations will acknowledge and respect such rights in their dealings with these peoples and their communities.

Prinsip ini mengakui bahwa penduduk asli, masyarakat tradisional dan komunitas lokal memiliki

close association with the Earth; ‘resource’ is used in its broadest sense to mean all knowledge and technology, esthetic and spiritual qualities, tangible and intangible sources that together, are deemed by local communities to be necessary to ensure healthy and fulfilling lifestyles for present and future generations; and ‘rights’ refers to the basic inalienable guarantee to all human beings and the collective entities in which they choose to participate of the necessities to achieve and maintain the dignity and well-being of themselves, their predecessors, and their descendants.” Hak-hak sumber daya tradisional diartikan oleh Poseyd an Dutfield (1996:3) adalah sebagai berikut: “istilah ‘tradisional’ merujuk pada praktek-praktek yang mengenang, kepercayaan, adat, pengetahuan dan warisan budaya dari pribumi dan komunitas lokal yang hidup di dalam hubungan dekat dengan Bumi; ‘sumberdaya’ digunakan dalam lingkup lebih luas yang berarti semua pengetahuan dan teknologi, keindahan dan kualitas spiritual, sumber terukur dan tidak terukur yang bersama-sama, yang dianggap oleh komunitas lokal benar-benar diperlukan untuk memastikan kesehatan dan kepuasan gaya hidup bagi generasi sekarang dan nanti; dan ‘hak’ merujuk pada jaminan dasar yang tidak bisa dicabut bagi semua manusia dan satu kesatuan yang mana mereka pilih untuk berpartisipasi dari keharusan untuk mencapai dan memelihara kehormatan dan kesejahteraan mereka sendiri, pengganti nenek moyang mereka, dan keturunan mereka.”

hak untuk menentukan sendiri (atau menentukan secara lokal untuk komunitas tradisional atau lokal) dan bahwa para peneliti dan organisasi-organisasi yang terhubung akan mengenal dan menghormati hak-hak tersebut saat berurusan dengan orang-orang tersebut dan komunitas mereka.

3. Principle of Inalienability Prinsip yang tidak dapat dicabut?

This principle recognises the inalienable rights of Indigenous peoples, traditional societies and local communities in relation to their traditional territories and the natural resources (including biological and genetic resources) within them and associated traditional knowledge. These rights are collective by nature but can include individual rights. It shall be for Indigenous peoples, traditional societies and local communities to determine for themselves the nature, scope and alienability of their respective resource rights regimes.

Prinsip ini mengakui hak yang tidak dapat dicabut dari penduduk asli, masyarakat tradisional dan komunitas lokal dalam hubungannya dengan wilayah tradisional mereka dan sumber daya alam di dalamnya (termasuk sumber daya hayati dan genetik) dan pengetahuan tradisional mereka yang menyertainya. Hak-hak ini terkumpul secara alami namun dapat termasuk hak-hak individu. Hak-hak ini seharusnya bagi penduduk asli, masyarakat tradisional dan komunitas lokal untuk menentukan bagi mereka sendiri sistem-sistem hak sumberdaya dari alam, ruang lingkup dan penyaluran penguasa hak-hak sumber daya milik mereka.

4. Principle of Traditional Guardianship Prinsip Pelindung Tradisional

This principle recognises the holistic interconnectedness of humanity with the ecosystems of our Sacred Earth and the obligation and responsibility of Indigenous peoples, traditional societies and local communities to preserve and maintain their role as traditional guardians of these ecosystems through the maintenance of their cultures, identities, languages, mythologies, spiritual beliefs and customary laws and practices, according to the right of self-determination.

Prinsip ini mengakui keterkaitan umat manusia secara holistik dengan ekosistem dari Tanah Suci kita dan kewajiban dan tanggung jawab penduduk asli, masyarakat tradisional dan komunitas lokal untuk melindungi dan memelihara peran mereka sebagai penjaga tradisional dari ekosistem ini melalui pemeliharaan budaya, identitas, bahasa, mitologi, kepercayaan spiritual dan hukum dan praktek-praktek adat istiadat mereka, berdasarkan pada hak untuk menentukan sendiri.

5. Principle of Active Participation Prinsip Partisipasi Aktif

This principle recognises the crucial importance of Indigenous peoples, traditional societies and local communities to actively participate in all phases of research and related activities from inception to completion, as well as in application of research results. Active participation includes collaboration on research design to address local needs and priorities, and prior review of results before publication or dissemination to ensure accuracy of information and adherence to the standards represented by this Code of Ethics.

Prinsip ini mengakui kepentingan krusial dari penduduk asli, masyarakat tradisional dan komunitas lokal untuk berpartisipasi secara aktif dalam semua tahap penelitian dan kegiatan yang berkaitan dari permulaan sampai akhir, sama halnya dalam penerapan dari hasil-hasil penelitian. Partisipasi aktif termasuk kerjasama dalam merancang penelitian untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat, dan pengkajian ulang hasil-hasil sebelumnya, sebelum

dipublikasikan atau disebarluaskan untuk memastikan ketepatan dari informasi dan taat pada standar yang dihadirkan oleh Kode Etik ini.

6. Principle of Full Disclosure Prinsip Penyingkapan Informasi secara Penuh

This principle recognises that Indigenous peoples, traditional societies and local communities are entitled to be fully informed about the nature, scope and ultimate purpose of the proposed research (including objective, methodology, data collection, and the dissemination and application of results). This information is to be given in forms that are understood and useful at a local level and in a manner that takes into consideration the body of knowledge, cultural preferences and modes of transmission of these peoples and communities.

Prinsip ini mengakui bahwa penduduk asli, masyarakat tradisional dan komunitas lokal diberikan hak untuk mendapatkan secara lengkap informasi mengenai alam, ruang lingkup dan tujuan akhir dari penelitian yang diajukan (termasuk tujuan, metodologi, pengumpulan data, dan penyebarannya dan penerapan hasil-hasilnya). Informasi ini akan diberikan dalam bentuk yang mudah dipahami dan berguna di tingkat lokal dan dalam sebuah cara yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam badan pengetahuan, budaya yang lebih disukai dan cara-cara penyebaran dari penduduk dan komunitas tersebut.

7. Principle of Educated Prior Informed Consent Prinsip Persetujuan Bersama Sebelumnya yang mendidik

Educated prior informed consent must be established before any research is undertaken, at individual and collective levels, as determined by community governance structures. Prior informed consent is recognised as an ongoing process that is based on relationship and maintained throughout all phases of research. This principle recognises that prior informed consent requires an educative process that employs bilingual and intercultural education methods and tools, as appropriate, to ensure understanding by all parties involved. Establishing prior informed consent also presumes that all directly affected communities will be provided complete information in an understandable form regarding the purpose and nature of the proposed programme, project, study or activities, the probable results and implications, including all reasonably foreseeable benefits and risks of harm (be they tangible or intangible) to the affected communities. Indigenous peoples, traditional societies and local communities have the right to make decisions on any programme, project, study or activities that directly affect them. In cases where the intentions of proposed research or related activities are not consistent with the interests of these peoples, societies or communities, they have a right to say no.

Persetujuan bersama sebelumnya yang mendidik harus dibentuk terlebih dahulu sebelum penelitian dilakukan, pada tingkat individual dan gabungan, seperti yang telah diputuskan oleh struktur pemerintahan masyarakat. Persetujuan bersama sebelumnya ini mengakui sebagai sebuah proses yang sedang berlangsung yang berdasarkan hubungan dan memelihara keseluruhan tahap dari penelitian. Prinsip ini mengakui bahwa persetujuan bersama sebelumnya memerlukan proses yang mendidik yang memperkerjakan penterjemah dan metode pendidikan lintas budaya dan perangkatnya yang sesuai, untuk memastikan pemahaman oleh semua pihak yang terlibat. Membuat persetujuan bersama sebelumnya juga memperkirakan bahwa semua komunitas yang terpengaruh secara langsung akan disediakan informasi yang lengkap dalam bentuk yang dapat dimengerti berdasarkan maksud dan inti program, proyek, studi atau kegiatan yang diajukan,

kemungkinan hasil-hasil dan implikasinya, termasuk semua semua perkiraan keuntungan dan resiko bahaya (baik terukur maupun tidak terukur) bagi komunitas yang terkena pengaruhnya. Penduduk asli, masyarakat tradisional dan komunitas lokal mempunyai hak untuk membuat keputusan dari segala program, proyek, studi atau kegiatan yang secara langsung mempengaruhi mereka. Seandainya dimana maksud dari penelitian yang diajukan atau kegiatan yang berkaitan tidak konsisten dengan kepentingan penduduk, masyarakat dan komunitas tersebut, mereka mempunyai hak untuk bilang tidak.

8. Principle of Confidentiality Prinsip Kerahasiaan

This principle recognises that Indigenous peoples, traditional societies and local communities, at their sole discretion, have the right to exclude from publication and/or to have kept confidential any information concerning their culture, identity, language, traditions, mythologies, spiritual beliefs or genomics. Parties to the research have a responsibility to be aware of and comply with local systems for management of knowledge and local innovation, especially as related to sacred and secret knowledge. Furthermore, such confidentiality shall be guaranteed by researchers and other potential users. Indigenous peoples, traditional societies and local communities also have the rights to privacy and anonymity, at their discretion.

Prinsip ini mengakui bahwa penduduk asli, masyarakat tradisional dan komunitas lokal, terserah kepada mereka sendiri, mempunyai hak untuk menghindari dari publikasi dan/atau untuk tetap merahasiakan segala informasi yang menyangkut budaya, identitas, bahasa, tradisi, cerita purbakala dan kepercayaan spiritual atau gen mereka. Pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian mempunyai tanggung jawab untuk memperhatikan hal ini dan mematuhi sistem setempat untuk pengelolaan pengetahuan dan inovasi lokal, khususnya berkaitan dengan pengetahuan yang disucikan dan dirahasiakan. Lebih jauh, kerahasiaan tersebut harus mendapat jaminan dari peneliti dan pengguna potensial lainnya. Penduduk asli, masyarakat tradisional dan komunitas lokal juga mempunyai hak terhadap kebebasan pribadi dan tidak dikenali, terserah kepada mereka.

9. Principle of Respect Prinsip Menghormati

This principle recognises the necessity for researchers to respect the integrity, morality and spirituality of the culture, traditions and relationships of Indigenous peoples, traditional societies, and local communities with their worlds.

Prinsip ini mengakui keharusan bagi para peneliti untuk menghormati integritas, moral dan spiritual dari budaya, tradisi dan hubungan penduduk asli, masyarakat tradisional dan komunitas lokal dengan dunia mereka.

10. Principle of Active Protection Prinsip Perlindungan Aktif

This principles recognises the importance of researchers taking active measures to protect and to enhance the relationships of Indigenous peoples, traditional societies and local communities with their environment and thereby promote the maintenance of cultural and biological diversity.

Prinsip ini mengakui pentingnya para peneliti ikut aktif melakukan tindakan untuk menjaga dan untuk meningkatkan hubungan penduduk asli, masyarakat tradisional dan komunitas lokal dengan lingkungannya dan sebagai hasilnya meningkatkan pemeliharaan dari keanekaragaman budaya dan hayati.

11. Principle of Precaution Prinsip Tindakan Pencegahan

This principle acknowledges the complexity of interactions between cultural and biological communities, and thus the inherent uncertainty of effects due to ethnobiological and other research. The precautionary principle advocates taking proactive, anticipatory action to identify and to prevent biological or cultural harms resulting from research activities or outcomes, even if cause-and-effect relationships have not yet been scientifically proven. The prediction and assessment of such biological and cultural harms must include local criteria and indicators, thus must fully involve indigenous peoples, traditional societies, and local communities. This also includes a responsibility to avoid the imposition of external or foreign conceptions and standards. Prinsip ini mengakui kerumitan hubungan antara komunitas budaya dan biologi, dan akibatnya ketidakjelasan dampak yang tidak dapat dipisahkan pada etnobiologi dan penelitian lainnya. Prinsip mengambil tindakan pencegahan ini mendukung untuk mengambil sikap proaktif, kegiatanantisipasi untuk mengidentifikasi dan untuk mencegah bahaya biologi atau budaya yang dihasilkan dari kegiatan penelitian atau hasil akhirnya, bahkan jika hubungan sebab – akibat belum terbukti secara ilmiah. Perkiraan dan penilaian dari bahaya biologi dan budaya tersebut harus memasukkan kriteria dan indikator-indikator lokal, karena itu harus melibatkan secara penuh penduduk asli, masyarakat tradisional dan komunitas lokal. Hal ini juga termasuk pertanggungjawaban untuk menghindari pemikiran dan standar-standar dari luar atau asing.

12. Principle of Reciprocity, Mutual Benefit and Equitable Sharing Prinsip Pertukaran, Keuntungan Bersama dan Pembagian yang Adil

This principle recognises that Indigenous peoples, traditional societies, and local communities are entitled to share in and benefit from tangible and intangible processes, results and outcomes that accrue directly or indirectly and over the shorter and longer term for ethnobiological research and related activities that involve their knowledge and resources. Mutual benefit and equitable sharing will occur in ways that are culturally appropriate and consistent with the wishes of the community involved.

Prinsip ini mengakui bahwa penduduk asli, masyarakat tradisional dan komunitas lokal berhak atas menanggung dan mendapatkan keuntungan dari proses-proses terukur dan tidak terukur, hasil-hasil dan hasil akhir yang bertambah secara langsung maupun tidak langsung dan melebihi jangka terpendek dan terpanjang bagi penelitian etnobiologi dan kegiatan yang terkait yang melibatkan pengetahuan dan sumber daya mereka. Keuntungan bersama dan pembagian yang adil akan terjadi dengan jalan yang secara budaya sesuai dan konsisten dengan harapan-harapan dari masyarakat yang terlibat.

13. Principle of Supporting Indigenous Research Prinsip Pendukung Penelitian Pribumi

This principle recognizes and supports the efforts of Indigenous peoples, traditional societies, and local communities in undertaking their own research based on their own epistemologies and methodologies, in creating their own knowledge-sharing mechanisms, and in utilising their own collections and databases in accordance with their self-defined needs. Capacity-building, training exchanges and technology transfer for communities and local institutions to enable these activities should be included in research, development and co-management activities to the greatest extent possible.

Prinsip ini mengakui dan mendukung upaya-upaya penduduk asli, masyarakat tradisional dan komunitas lokal dalam melakukan penelitian mereka sendiri berdasarkan epistemology

(pengetahuan teori/penyelidikan yang membedakan kepercayaan dan opini) dan metodologi, mereka sendiri, dalam menciptakan mekanisme membagi pengetahuan mereka sendiri, dan dalam penggunaan koleksi dan database mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan yang mereka gambarkan sendiri. Penguatan kapasitas, pertukaran pelatihan dan pemindahan teknologi bagi komunitas dan lembaga lokal untuk memungkinkan kegiatan ini harus dimasukkan dalam penelitian, pembangunan dan pendampingan pengelolaan untuk memperluas kemungkinan terbaik.

14. Principle of The Dynamic Interactive Cycle *Prinsip Siklus Interaktif Dinamis*

This principle recognises that research and related activities should not be initiated unless there is reasonable assurance that all stages can be completed from (a) preparation and evaluation, to (b) full implementation, to (c) evaluation, dissemination and return of results to the communities in comprehensible and locally appropriate forms, to (d) training and education as an integral part of the project, including practical application of results. Thus, all projects must be seen as cycles of continuous and on-going communication and interaction.

Prinsip ini mengakui bahwa penelitian dan kegiatan yang terkait harus tidak diinisiasi kecuali ada jaminan yang terpercaya bahwa semua tahap proyek dapat terpenuhi mulai dari (a) persiapan dan evaluasi, (b) ke pelaksanaan selengkapannya, (c) ke evaluasi, penyebaran dan mengembalikan hasil-hasilnya pada komunitas dalam bentuk yang komprehensif dan bentuk yang sesuai secara lokal, (d) ke pelatihan dan pendidikan sebagai bagian penting dalam proyek, termasuk praktek penerapan hasil-hasilnya. Oleh karena itu, semua proyek harus dilihat sebagai siklus yang keberlanjutan dan komunikasi dan interaksi yang terus berjalan.

15. Principle of Remedial Action *Prinsip Penggantian Kegiatan*

This principle recognises that every effort will be made to avoid any adverse consequences to Indigenous peoples, traditional societies, and local communities from research and related activities and outcomes. Notwithstanding the application of standards set out by this Code of Ethics, should any such adverse consequence occur, discussion will be had with the local peoples or community concerned to decide on what remedial action may be necessary to redress or mitigate adverse consequences. Any such remedial action may include restitution, where appropriate and agreed.

Prinsip ini mengakui bahwa setiap upaya akan dibuat untuk menghindari segala konsekuensi yang merugikan bagi penduduk asli, masyarakat tradisional dan komunitas lokal dari penelitian dan kegiatan yang terkait dan hasil akhirnya. Tidak bertentangan dengan penerapan standar yang telah dibentuk oleh Kode Etik ini, jika terjadi akibat yang merugikan, diskusi akan dilakukan dengan penduduk atau masyarakat setempat berkaitan dengan keputusan tentang penggantian kegiatan apa yang mungkin perlu untuk memperbaiki atau mengurangi akibat yang merugikan. Segala hal yang berkaitan dengan penggantian kegiatan dapat termasuk perubahan peraturan, jika sesuai dan disepakati.

16. Principle of Acknowledgement and Due Credit *Prinsip Ucapan Terima kasih dan Daftar Penghargaan/Kredit*

This principle recognises that Indigenous peoples, traditional societies and local communities must be acknowledged in accordance with their preference and given due credit in all agreed publications and other forms of dissemination for their tangible and intangible contributions to research activities. Co-authorship should be considered when appropriate. Acknowledgement and

due credit to Indigenous peoples, traditional societies and local communities extend equally to secondary or downstream uses and applications and researchers will act in good faith to ensure the connections to original sources of knowledge and resources are maintained in the public record. Prinsip ini mengakui bahwa penduduk asli, masyarakat tradisional dan komunitas lokal harus dikenali sesuai dengan pilihan mereka dan memberikan kredit dalam semua publikasi yang disetujui dan bentuk penyebaran lainnya bagi kontribusi mereka baik terukur maupun tidak terukur terhadap kegiatan penelitian. Penulis pendamping harus dipertimbangkan jika sesuai. Ucapan terima kasih dan kredit bagi penduduk asli, masyarakat tradisional dan komunitas lokal berkembang secara merata terhadap penggunaan dan penerapan selanjutnya dan para peneliti akan bertindak dengan keyakinan yang penuh untuk memastikan hubungan ke sumber pengetahuan aslinya dan sumber daya yang terpelihara dalam catatan publik.

17. Principle of Diligence Prinsip Ketekunan

This principle recognises that researchers are expected to have a working understanding of the local context prior to entering into research relationships with a community. This understanding includes knowledge of and willingness to comply with local governance systems, cultural laws and protocols, social customs and etiquette. Researchers are expected to conduct research in the local language to the degree possible, which may involve language fluency or employment of interpreters.

Prinsip ini mengakui bahwa para peneliti diharapkan untuk mempunyai pekerjaan memahami konteks lokal sebelum memasuki ke dalam hubungan penelitian dengan sebuah masyarakat. Pemahaman ini termasuk pengetahuan dan kebersediaan untuk mematuhi sistem pemerintahan setempat, hukum adat istiadat dan protokol, budaya sosial dan etiket. Para peneliti diharapkan untuk melakukan penelitian dalam bahasa setempat sampai tingkat yang memungkinkan, yang mana mungkin melibatkan bahasa yang fasih atau memperkerjakan penterjemah.

PRACTICAL GUIDELINES PANDUAN PRAKTEK

The following guidelines are intended as a practical application of the preceding Principles. Recognising that this Code of Ethics is a living document that needs to adapt over time to meet changing understandings and circumstances, if guidelines have not yet been articulated for a given situation, the Principles should be used as the reference point for developing appropriate practices. Panduan berikut ini adalah dimaksudkan sebagai penerapan praktis dari Prinsip-prinsip yang telah disajikan. Mengenalkan bahwa Kode Etik ini adalah sebuah dokumen hidup yang perlu diadaptasi sepanjang waktu untuk menemukan perubahan pemahaman dan keadaan, jika panduan belum dinyatakan secara jelas untuk situasi yang ada, Prinsip-prinsip tersebut harus digunakan sebagai rujukan untuk mengembangkan praktek-praktek yang sesuai.

Similarly, it is recognized that Indigenous, traditional or local peoples conducting research within their own communities, for their own uses, may need to comply with their own cultural protocols and practices. In the event of inconsistency between such local requirements and these guidelines, all parties involved will commit to work collaboratively to develop appropriate practices. Sama halnya, panduan ini mengakui bahwa penduduk asli, tradisional dan lokal melakukan penelitian

di dalam komunitas mereka sendiri, untuk digunakan oleh mereka sendiri, mungkin perlu untuk melengkapi dengan protokol dan praktek-praktek budaya mereka sendiri. Di dalam peristiwa ketidak konsistenan antara kebutuhan lokal dan panduan ini, semua pihak yang terlibat akan berjanji untuk bekerja secara kolaboratif untuk membangun praktek-praktek yang sesuai.

The Practical Guidelines apply to any and all research, collections, databases, publications, images, audio or video recordings, or other products of research and related activities undertaken.

Panduan Praktis ini berguna bagi setiap dan semua penelitian, pengumpulan, database, publikasi, gambar-gambar, rekaman audio atau video, atau produk lainnya dari penelitian dan kegiatan yang terkait yang dikerjakan.

1. Prior to undertaking any research activities, a good understanding of the local community institution(s) with relevant authority and their interest in the research to be undertaken, as well as knowledge of cultural protocols of the community shall be developed. A thorough effort shall be made in good faith to enhance such understandings through ongoing communication and active participation throughout the duration of the research process.

Sebelum melakukan kegiatan penelitian, pemahaman yang baik terhadap institusi masyarakat setempat dengan penguasa yang relevan dan minat mereka dalam penelitian yang akan dikerjakan, sama halnya dengan pengetahuan mengenai protocol budaya masyarakat harus dibangun. Upaya seksama harus dibuat dalam kepercayaan yang penuh untuk meningkatkan pemahaman yang dimaksud melalui komunikasi yang terus menerus dan partisipasi aktif melalui keseluruhan lamanya proses penelitian.

2. Educated prior informed consent must be established prior to undertaking any research activities. Such consent is ideally represented in writing and/or tape recording, uses language and format that are clearly understood by all parties to the research, and is developed with the persons or deliberating bodies identified as the most representative authorities from each potentially affected community.

Persetujuan bersama sebelumnya yang mendidik harus dibentuk sebelum melakukan kegiatan penelitian apapun. Persetujuan seperti itu idealnya dibuat dalam bentuk tulisan dan/atau kaset rekaman, menggunakan bahasa dan format yang secara jelas dimengerti oleh semua pihak terhadap penelitian tersebut, dan dikembangkan bersama orang-orang atau badan-badan perundingan yang teridentifikasi sebagai pihak yang paling mewakili dari masing-masing masyarakat yang terkena pengaruhnya secara potensial.

3. As a component of educated prior informed consent, there will be full disclosure to potentially affected communities and mechanisms to ensure mutual understanding of the following, based on the reasonably foreseeable effects:

Sebagai sebuah komponen dari persetujuan bersama sebelumnya yang mendidik, akan ada penyingkapan informasi secara penuh kepada masyarakat yang terkena pengaruhnya secara potensial dan mekanisme untuk memastikan saling pengertian dari yang akan diuraikan berikut ini, berdasarkan perkiraan dampak yang memungkinkan:

- a. The full range of potential benefits (tangible and intangible) to the communities, researchers and any other parties involved;

Cakupan luas keuntungan potensial (terukur dan tidak terukur) bagi komunitas, para peneliti dan pihak-pihak lainnya yang terlibat;

- b. The extent of reasonably foreseeable harms (tangible and intangible) to such communities; **Besarnya perkiraan bahaya yang mungkin (terukur dan tidak terukur) bagi komunitas tersebut;**
- c. All relevant affiliations of the individual(s) or organization(s) seeking to undertake the activities, including where appropriate the contact information of institutional research ethics boards and copies of ethics board approvals for research; **Semua mitra yang relevan dari individu-individu atau organisasi yang mencari untuk melakukan kegiatan, termasuk informasi kontak dari dewan etik lembaga penelitian yang sesuai dan salinan persetujuan dewan etik untuk penelitian;**
- d. All sponsors of the individual(s) or organization(s) involved in the undertaking of the activities; **Semua pendukung dari individu atau organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;**
- e. Any intent to commercialise outcomes of the activities, or foreseeable commercial potential that may be of interest to the parties involved in the project, and/or to third parties who may access project outcomes directly (e.g., by contacting researchers or communities) or indirectly (e.g., through the published literature). **Segala maksud untuk mengkomersialisasikan hasil akhir dari kegiatan, atau perkiraan komersial yang potensial yang mungkin menarik bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proyek, dan/atau pihak ketiga yang mungkin mengakses hasil akhir proyek secara langsung (misalnya dengan menghubungi para peneliti dan komunitas) atau secara tidak langsung (misalnya melalui pustaka yang dipublikasikan).**

4. Prior to undertaking research activities, the following must be ensured by research proponents: **Sebelum melaksanakan kegiatan penelitian, hal-hal berikut ini harus dipastikan oleh pendukung penelitian:**

- a. Full communication and consultation has been undertaken with potentially affected communities to develop the terms of the research in a way that complies with the Principles. **Komunikasi dan konsultasi secara menyeluruh telah dilakukan dengan komunitas yang terkena pengaruhnya secara potensial untuk membentuk syarat-syarat penelitian agar sejalan dengan Prinsip-prinsip.**
- b. Approval is granted in the manner defined by the local governance system of each affected community. **Persetujuan dikabulkan dengan cara diperjelas oleh sistem pemerintahan lokal masing-masing masyarakat yang terkena pengaruhnya.**
- c. Permissions and approvals have been granted from government as well as other local and national authorities, as required by local, national or international law and policy. **Perijinan dan persetujuan telah dikabulkan dari pemerintah sama seperti dari penguasa lokal dan nasional lainnya, seperti yang diminta oleh hukum dan kebijakan lokal, nasional atau internasional.**

5. All persons and organizations undertaking research activities shall do so throughout in good faith, acting in accordance with, and with due respect for, the cultural norms and dignity of all potentially affected communities, and with a commitment that collecting specimens and information, whether of a zoological, botanical, mineral or cultural nature, and compiling data or publishing information thereon, means doing so only in the holistic context, respectful of norms

and belief systems of the relevant communities. This includes supporting or creating provenance mechanisms to ensure collections are clearly traceable to their origins for purposes of due credit and acknowledgement, establishing “prior art” in the event of future ownership claims, and facilitating a re-consent process to develop new mutually-agreed terms for further use or applications of collections or derivatives of collections.

Semua orang dan organisasi yang melakukan kegiatan penelitian harus melakukan keseluruhannya dalam kepercayaan penuh, berperilaku sesuai dengan, dan dengan hormat kepada, norma-norma budaya dan martabat semua komunitas yang terpengaruh secara potensial, dan dengan sebuah komitmen bahwa pengumpulan spesimen dan informasi, baik itu yang berkaitan dengan satwa, tumbuhan, mineral atau alam budaya, dan penggabungan data atau mempublikasi informasi sesudahnya, yang berarti melakukan hal tersebut hanya dalam konteks holistik, menghormati norma-norma dan sistem kepercayaan dari komunitas yang bersangkutan. Hal ini termasuk pendudukan atau penciptaan mekanisme asal mula untuk memastikan pengkoleksian secara jelas dapat dilacak ke asalnya untuk maksud pemberian kredit/daftar penghargaan dan ucapan terima kasih, membentuk “pusat” dalam kegiatan klaim kepemilikan masa depan, dan memfasilitasi proses persetujuan ulang untuk membangun kondisi persetujuan baru yang saling menguntungkan untuk penggunaan lebih lanjut atau penerapan koleksi atau asal mula koleksi.

Researchers are encouraged to register collected information in local databases and registries where they exist, and explore mechanisms such as community certificates of origin linked to databases. Researchers are encouraged to support and build capacity for community-based data management systems to the extent possible.

Para peneliti didorong untuk mendaftarkan informasi yang dikumpulkan dalam database lokal dan disimpan dimana mereka ada, dan memeriksa mekanisme seperti dokumen resmi asli masyarakat terhubung pada database. Para peneliti didorong untuk mendukung dan membangun kapasitas bagi sistem pengelolaan data berbasis masyarakat untuk memperluas kemungkinan.

Any intellectual property ownership claim or application related to the knowledge or associated resources from the collaboration research should not work against the cultural integrity or livelihood of communities involved.

Segala tuntutan kepemilikan kekayaan intelektual atau penerapan yang berkaitan dengan pengetahuan atau berkaitan dengan sumber daya dari penelitian yang dikerjakan bersama harus berjalan tidak bertentangan dengan integritas budaya atau mata pencaharian masyarakat yang terlibat.

6. Mutually-agreed terms and conditions of the research shall be set out in an agreement that uses language and format clearly understandable to all parties. The agreement will address and adhere to the following standards:

Syarat dan kondisi saling menyetujui dari penelitian harus dikemukakan dalam sebuah kesepakatan yang menggunakan bahasa dan format yang jelas dipahami oleh semua pihak. Kesepakatan tersebut akan mencapai dan mematuhi standar berikut ini:

- a. Will be represented in writing and/or tape recording if permitted by the community, using local language whenever possible. If writing or tape-recording are culturally prohibited, the parties shall work in collaboration to find an acceptable alternative form of documenting the terms of the agreement.

Akan dihadirkan dalam bentuk tulisan dan/atau kaset rekaman jika diijinkan oleh masyarakat, menggunakan bahasa setempat jika memungkinkan. Jika dalam bentuk tulisan dan kaset rekaman secara budaya dilarang, para pihak harus bekerja bersama untuk menemukan sebuah bentuk pendokumentasian kesepakatan alternatif yang dapat diterima.

- b. Will be made with each potentially affected community after full disclosure, consultation, and establishment of educated prior informed consent regarding mutual benefit and equitable sharing, compensation, remedial action and any other issues arising between parties to the research.

Akan dibuat dengan masing-masing masyarakat yang terpengaruh secara potensial setelah penyingkapan secara penuh, konsultasi dan pembentukan persetujuan bersama sebelumnya yang mendidik berkaitan dengan keuntungan bersama dan pembagian merata, ganti rugi, pengulangan kegiatan dan masalah lainnya yang muncul antara pihak-pihak terhadap penelitian.

- c. Will address the elements outlined in (6b) above as related to all foreseeable uses and property ownership issues of the research outcomes, including derivative forms they may take such as biological and other samples, photos, films, videotapes, audiotapes, public broadcasts, translations, communications through the electronic media, including the internet. This includes clear agreement on rights and conditions related to who holds, maintains, uses, controls, owns, and has rights to the research processes, data, and outcomes (direct and indirect).

Akan mencapai garis besar unsur (6b) di atas berkaitan dengan semua penggunaan yang dapat diperkirakan dan masalah-masalah kepemilikan kekayaan dari hasil akhir penelitian, termasuk bentuk asal mula yang mungkin mereka ambil seperti makhluk hidup dan contoh lainnya, foto, film, kaset video, kaset audio, siaran publik, terjemahan, komunikasi melalui media elektronik termasuk internet. Ini termasuk kesepakatan yang jelas atas hak dan kondisi berkaitan dengan siapa yang memegang, memelihara, menggunakan, mengontrol, memiliki dan mempunyai hak-hak untuk proses-proses penelitian, data dan hasil akhir (langsung dan tidak langsung).

- d. Will specify attribution, credit, authorship, co-authorship, and due acknowledgement for all contributors to the research processes and outcomes, recognizing and valuing academic as well as cultural and local expertises.

Akan menjelaskan satu persatu atribut, kredit, posisi penulis, posisi penulis pendamping, dan ucapan terima kasih bagi semua pendukung proses-proses penelitian dan hasil akhir, pengakuan dan penilaian akademik sama seperti budaya dan keahlian setempat.

- e. Will specify how and in what forms the resulting information and outcomes shall be shared with each affected community, and ensure that access and forms are appropriate and acceptable to that community. Community data and information management systems, such as local registries and databases, shall be supported to the greatest extent possible.

Akan menjelaskan satu persatu bagaimana dan dalam bentuk apa informasi yang dihasilkan dan hasil akhir harus dibagi dengan masing-masing masyarakat yang terpengaruh, dan memastikan bahwa akses dan bentuk sesuai dan dapat diterima bagi masyarakat tersebut. Sistem pengelolaan data dan informasi masyarakat, seperti tempat penyimpanan data dan database setempat, harus didukung untuk memperluas kemungkinan terbesar.

- f. Will represent what understandings have been reached regarding what is potentially sacred, secret or confidential and how such will be treated and communicated, if at all, within and beyond the direct parties to the research.

Akan mewakili kesepakatan apa yang telah dicapai berkaitan dengan apa yang secara potensial suci, rahasia atau harus dirahasiakan dan bagaimana hal tersebut akan diperlakukan dan

dikomunikasikan, jika semuanya, berada di dalam dan di luar jangkauan pihak-pihak langsung terhadap penelitian.

7. Objectives, conditions and mutually-agreed terms should be totally revealed and agreed to by all parties prior to the initiation of research activities. It is recognised that collaborative research, by design, may be iterative, emergent and require modifications or adaptations. When such is the case, these changes shall be brought to the attention of and agreed to by all parties to the research. Tujuan, kondisi dan istilah kesepakatan bersama harus benar-benar diungkap dan disetujui oleh semua pihak sebelum menginisiasi kegiatan penelitian. Hal tersebut diakui bahwa penelitian kerjasama, dengan disengaja, mungkin mengulang, muncul dan memerlukan modifikasi dan adaptasi. Ketika itu kasusnya, perubahan tersebut harus dibawa ke hadapan dan disetujui oleh semua pihak terhadap penelitian.
8. All members of the ISE or affiliated organizations of ISE shall respect and comply with moratoriums by communities and countries on collection of information or materials that they would otherwise intend to include in their research, unless such moratorium is lifted to allow the research.
Semua anggota ISE atau organisasi mitra ISE harus menghormati dan mematuhi larangan sementara oleh masyarakat dan negara-negara dalam pengumpulan informasi atau bahan-bahan yang mereka akan bermaksud dengan cara lain untuk memasukkan ke dalam penelitian mereka, kecuali larangan sementara tersebut telah dicabut untuk memperbolehkan penelitian.
9. All educational uses of research materials shall be consistent with a good faith respect for the cultural integrity of all affected communities, and, as much as practical, developed in collaboration with such communities for mutual use.
Semua penggunaan yang berkaitan dengan pendidikan terhadap bahan-bahan penelitian harus konsisten dengan percaya penuh menghormati bagi integritas budaya dari semua masyarakat yang terkena pengaruhnya, dan, sama banyaknya dengan praktek, dibangun dalam kerjasama dengan komunitas tertentu untuk penggunaan bersama.
10. All existing project materials in the possession, custody or control of an ISE member or affiliated organization shall be treated in a manner consistent with this Code of Ethics. All affected communities shall be notified, to the extent possible, of the existence of such materials, and their right to equitable sharing, compensation, remedial action, ownership, repatriation or other entitlements, as appropriate. Prior informed consent shall not be presumed for uses of biocultural information in the “public domain” and diligence shall be used to ensure that provenance or original source(s) of the knowledge and associated resources are included and traceable, to the degree possible, in further publications, uses and other means of dissemination.
Semua bahan-bahan proyek yang ada dalam kepemilikan, penjagaan atau kontrol anggota ISE atau organisasi yang berafiliasi harus diperlakukan dalam cara yang konsisten dengan Kode Etik ini. Semua masyarakat yang terkena pengaruhnya harus diberitahu, seluas-luasnya, keberadaan bahan-bahan tersebut, dan hak mereka untuk mendapatkan pembagian yang adil, kompensasi, penggantian kegiatan, kepemilikan, pengembalian ke negara asalnya atau hak atas lainnya, asal sesuai. Persetujuan bersama sebelumnya harus jangan diduga untuk penggunaan informasi biokultur di “milik umum” dan ketekunan harus digunakan untuk memastikan asal muasal atau sumber asli pengetahuan dan sumber daya yang terkait sudah termasuk dan dapat dilacak, ke

tingkat yang memungkinkan, dalam publikasi yang lebih jauh, penggunaan dan penyebaran untuk maksud lainnya.

11. If during the cycle of a project it is determined that the practices of any parties to the research are harmful to components of an ecosystem, it shall be incumbent upon the parties to first bring such practices and the impacts thereof to the notice of the offenders and attempt to establish a mutually agreed conflict resolution process, prior to informing the local community and/or government authorities of such practices and impacts.

Jika selama siklus proyek ditetapkan bahwa praktek-praktek pihak manapun terhadap penelitian berbahaya pada komponen ekosistem, hal tersebut merupakan kewajiban para pihak untuk pertama-tama membawa praktek-praktek tersebut dan dampaknya yang telah disebutkan kehadiran pengganggu dan mencoba untuk membuat proses penyelesaian konflik yang disepakati bersama, sebelum memberikan informasi kepada masyarakat lokal dan/atau pemerintah berwenang mengenai praktek praktek dan dampaknya tersebut.

12. ISE members shall in good faith endeavour to consider and ensure that project proposals, planning, and budgets are appropriate to collaborative interdisciplinary and cross-cultural research that complies with the ISE Code of Ethics. This may require prior consideration of elements such as: extended timeframes to enable permissions, development of mutually-agreed terms and ongoing communication; additional budget categories; research ethics and intellectual property ownership considerations that are in addition to or even inconsistent with policies of sponsoring institutions; additional reporting requirements and sharing of outcomes; and mechanisms and forms of communication with parties to the research activities, including the potential need for language fluency and translation. ISE members shall also endeavour to raise awareness among funding bodies, academic institutions and others about the increased time and costs that may be involved in adhering to this Code of Ethics.

Anggota ISE harus dalam kepercayaan penuh berupaya keras untuk mempertimbangkan dan memastikan bahwa proyek yang diajukan, perencanaan dan anggaran sesuai dengan kolaboratif antar disiplin ilmu dan penelitian lintas budaya yang mengikuti Kode Etik ISE. Hal ini mungkin sebelumnya memerlukan pertimbangan unsur-unsur seperti: memperpanjang kerangka waktu untuk mendapatkan perijinan, pengembangan persyaratan kesepakatan bersama dan komunikasi yang terus menerus; kategori anggaran tambahan; pertimbangan penelitian etik dan kepemilikan kekayaan intelektual yang merupakan tambahan atau bahkan tidak konsisten dengan kebijakan institusi pendukung; kebutuhan laporan tambahan dan membagi hasil akhir; dan mekanisme dan membentuk komunikasi dengan para pihak terhadap kegiatan penelitian, termasuk kebutuhan potensial untuk kefasihan bahasa dan terjemahan. Anggota ISE harus selalu berupaya keras untuk meningkatkan kesadaran diantara lembaga donor, institusi akademik dan lainnya mengenai penambahan waktu dan biaya yang mungkin terlibat dalam mengikuti Kode Etik ini.